

(5) 17

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 115 Tahun 2012**

TENTANG

DOSEN PENGAJAR DAN PENGUJI MATA KULIAH FAKULTER
DAN KEPRODIAKSIAN PROGRAM S-1 SWADANA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012
FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program S-1 Swadana FIK UNY perlu ditetapkan Dosen Pengajar dan Penguji untuk mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 Swadana FIK UNY, Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012.
 - b. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161M tahun 2009;
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 23/O/2011 ;
 6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 34/O/2011 ;
 7. Keputusan Rektor UNY :
 - a. Nomor : 207 Tahun 2000;
 - b. Nomor : 1156/UN34/KP/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Nama-nama Dosen Pengajar dan Penguji mata kuliah Fakulter dan Keprodian pada Program S-1 Swadana FIK UNY, Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, Tahun **anggaran 2012**, dengan rincian sebagai berikut :
1. Mata kuliah Teori tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 25.000,-
 2. Mata kuliah Praktek tiap SKS mendapat honorarium sebesar Rp. 35.000,-
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Februari 2012



Tembusan Kepada Yth :

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Rektor2. Wakil Rektor I, II3. Kepala BUPK4. Wakil Dekan I, II dan III FIK.5. Ketua Jurusan POR FIK.6. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY. | <ol style="list-style-type: none">7. Kabag. Akademik8. Kasubag. Pendidikan FIK.9. Kasubag. Keuangan dan Akutansi FIK.10. BPP FIK.11. Yang bersangkutan. |
|---|---|